



## **BUPATI BANTAENG**

---

---

### **PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 19 Tahun 2010**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas & Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng maka dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
8. Sekretariat adalah sekretariat pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantaeng.
9. Bidang adalah bidang lingkup Dinas kebudayaan pariwisata kabupaten Bantaeng.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian lingkup Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bantaeng.
11. Seksi adalah seksi pada lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah UPTD pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantaeng.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
14. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian.
15. Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu secara sukarela dan bersifat sementara dengan tujuan berlibur atau tujuan lainnya bukan untuk mencari nafkah.
16. Kepariwisata adalah keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara terpadu dalam membangun pariwisata dengan didasarkan kepada norma-norma agama, kelestarian sumber daya alam, budaya serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
17. Pembangunan kepariwisataan adalah proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, terpadu, holistik, yang mencakup tahapan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan pengendalian, dan evaluasi, sebagai wahana untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan wilayah.

18. Objek daya tarik wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
19. Fasilitas wisata adalah segala sarana dan pelayanan yang ditujukan terutama untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan di suatu destinasi pariwisata, antara lain penyediaan sarana akomodasi, restoran, pelayanan pemandu wisata, took cenderamata, dll.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha komersial yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Perizinan adalah izin usaha pariwisata dan atau izin pengelolaan pemilik BCB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, penawaran, pengamanan, dan manfaat benda-benda bukti materil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna upaya menunjang perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat.
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pengembangan Usaha Wisata.
    1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
    2. Seksi Promosi dan Pameran
    3. Seksi Sarana Wisata dan Perizinan
  - d. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya.
    1. Seksi Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata
    2. Seksi Pengembangan SDM dan Penyuluhan
    3. Seksi Analisa Pasar dan Investasi
  - e. Bidang Seni Budaya.
    1. Seksi Pengembangan Seni Budaya
    2. Seksi Kesenian Tradisional dan Modern
    3. Seksi Sarana dan Prasarana seni budaya
  - f. Bidang Sejarah dan Museum.
    1. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan kepurbakalaan
    2. Seksi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
    3. Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian dan bidang – bidang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b, c, d, e dan f masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu KEPALA DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan tugas:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua SEKRETARIAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan dinas;
  - b. Pelaksanaan kesekretariatan dinas meliputi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dinas;
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan dinas;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan dinas

### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, dan pengagendaan naskah dinas, kearsipan, kerumahtangahan dan administrasi perjalanan dinas dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi : Kegiatan penyiap[an bahan penyusun rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai dinas;
- d. Pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
- e. Investasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan atau sarana dan prasarana dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Program dan Pelaporan**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan di bidang program, perencanaan, penyusunan dan pelaporan dinas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan , perencanaan, program dan administrasi pelaporan dinas;
  - b. Pelaksanaan administrasi program dan pelaporan meliputi ; kegiatan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, program dan pelaporan kegiatan dinas;
  - c. Pelaksanaan perencanaan Target penerimaan pendapatan asli daerah;
  - d. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program dan pelaporan dinas.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas kesekretariatan di bidang administrasi keuangan dinas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan rencana pengolahan administrasi keuangan dinas;
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi: kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan pengelola keuangan dinas;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah;
  - d. Penyusunan bahan dan kajian sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan dinas;

**Bagian Ketiga**  
**BIDANG PENGEMBANGAN USAHA WISATA**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kebudayaan dan pariwisata di bidang pengembangan usaha wisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Wisata mempunyai tugas:
  - a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan dan pengembangan usaha wisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pameran, dan sarana wisata dan perizinan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha wisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pameran, dan sarana wisata dan perizinan;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pembinaan dan pengembangan usaha wisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pameran, dan sarana wisata dan perizinan;
  - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan usaha wisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pameran, dan sarana wisata dan perizinan;

**Paragraf 1**

**Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan usaha wisata di bidang Promosi dan Pameran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data obyek wisata dan daya tarik wisata sebagai bahan perusunan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang obyek dan daya tarik wisata;
  - c. Pelaksanaan dibidang obyek dan daya tarik wisata meliputi; kegiatan pembinaan, fasilitas dan pengelolaan obyek wisata;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan obyek wisata.

**Paragraf 2**

**Seksi Promosi dan Pameran**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Promosi dan Pameran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan usaha wisata dibidang Promosi dan Pameran;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang Promosi dan Pameran (MICE) sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Promosi dan Pameran (MICE);
  - c. Pelaksanaan dibidang Promosi dan Pameran (MICE) meliputi ; kegiatan pembinaan, fasilitas dan sinergisitas;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi dan Pameran (MICE).

**Paragraf 3**  
**Seksi Sarana Wisata dan Perizinan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Sarana Wisata dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan usaha wisata dibidang Sarana Wisata dan Perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Wisata dan Perizinan mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang Sarana Wisata, akomodasi wisata dan Perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Sarana Wisata, akomodasi wisata dan Perizinan;
  - c. Pelaksanaan dibidang Sarana Wisata dan Perizinan meliputi ; kegiatan pembinaan, fasilitas dan pengelolaan sarana wisata;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sarana Wisata dan Perizinan.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**Pasal 15**

- (1) Bidang pemasaran dan pengembangan sumber daya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kebudayaan dan pariwisata dibidang pemasaran dan pengembangan sumber daya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang pemasaran dan pengembangan sumber daya, mempunyai tugas:
- a. Perencanaan dan penyusunan program dibidang pemasaran, hubungan lembaga wisata, pengembangan sumber daya dan penyuluhan, dan analisa pasar dan investasi;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pemasaran, hubungan lembaga wisata, pengembangan sumber daya dan penyuluhan, hubungan lembaga wisata, pengembangan sumber daya dan penyuluhan, dan analisa pasar dan investasi;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemasaran, hubungan lembaga waktu, pengembangan sumber daya dan penyuluhan, dan analisa pasar dan investasi;
  - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pemasaran, hubungan lembaga wisata, pengembangan sumber daya dan penyuluhan, dan analisa pasar dan investasi;



**Paragraf 1**  
**Seksi Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemasaran dan pengembangan sumber daya dibidang Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata sebagai bahan perumusaxn kebijakan,
  - b. Penyiapan bahan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata;
  - c. Pelaksanaan dibidang Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata meliputi : kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan sinergisitas;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegikatan Pemasaran dan Hhubungan Lembaga Wisata;

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengembangan SDM Dan Penyuluhan**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pengembangan SDM Dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemasaran dan pengembangan sumber daya dibidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan SDM Dan Penyuluhan mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang Pengembangan SDM dan Penyuuluhan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
  - c. Pelaksanaan dibidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan meliputi ; kegiatan pembinaan, fasilitas dan pemanfataannya;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengembangan SDM dan Penyuluhan;

**Paragraf 3**  
**Seksi Analisa Pasar dan Investasi**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Analisa Pasar dan Investasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemasaran dan penegembangan sumber daya dibidang Analisa Pasar dan Investasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Analisa Pasar dan Investasi mempunyai tugas:



- a. Pengumpulan dan Penganalisaan data dibidang analisa Pasar dan Investasi sebagai bahan perumusan kebijakan;
- b. Penyiapan bhan, perumusan dan penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Analisa Pasar dan Investasi;
- c. Pelaksanaan dibidang Analisa Pasar dan Investasi meliputi ; kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan sinergitas;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Analisa Pasar dan Investasi;

## **Bagian Kelima BIDANG SENI BUDAYA**

### **Pasal 20**

- (1) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kebudayaan dan pariwisata dibidang seni budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang seni budaya mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang seni dan budaya;
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya meliputi pengembangan seni budaya, kesenian tradisional dan modern serta saran dan prasarana seni budaya;
  - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengembangan Seni dan Budaya**

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Seni dan Budaya di bidang Bahasa, Sastra, nilai-nilai budaya dan film sebagai bahan perumusan kebijakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi Pengembangan seni dan budaya mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan Penganalisaan data dibidang seni budaya, bahasa, sastra, budaya dan film sebagaimana bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang seni budaya, bahasa, sastra dan nilai-nilai budaya dan film;
  - c. Persiapan bahan dan penyusunan rencana teknis dibidang seni budaya, bayhasa sastra dan nilai-nilai budaya dan film;
  - d. Pelaksanaan dibidang seni budaya, bahasa, sastra dan nilai-nilai budaya dan film yang meliputi : Kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatannyaserta pengembangannya;

- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang seni budaya, bahasa, sastra dan nilai-nilai budaya dan film

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Kesenian Tradisional dan Modern**

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Kesenian Tradisional dan Modern dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang seni budaya dibidang seni tradisional dan modern (kontemporer);
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal 1, seksi Kesenian tradisional dan modern mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang kesenian tradisional, modern (kontemporer)
  - b. Pengembangan masyarakat serta organisasi seni sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - c. Penyiapan bahan petunjuk teknis dibidang bahan seni tradisional, kontemporer dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni;
  - d. Pelaksanaan kesenian tradisional, modern (kontemporer), dan pengembangan masyarakat serta organisasi yang meliputi kegiatan pelestarian, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatannya;
  - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kesenian tradisional, modern (kontemporer) dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya**

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian bidang tugas seni dan budaya di bidang sarana dan prasarana seni budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data di bidang sarana dan prasarana seni budaya sebagai
  - b. Bahan perumusan kebijakan;
  - c. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana Seni budaya;
  - d. Pelaksanaan pembinaan seksi sarana dan Prasarana Seni Budaya meliputi kegiatan pembinaan, fasilitas dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Seni Budaya;
  - e. Penyusunan pedoman penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya
  - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan Prasarana Seni budaya.

**Bagian Keenam**  
**BIDANG SEJARAH DAN MUSEUM**

**Pasal 25**

- (1) Bidang Sejarah dan Museum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang sejarah dan museum;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sejarah dan Museum mempunyai tugas:
  - a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang sejarah, suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta museum dan monumen;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis di bidang sejarah, suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta museum dan monumen;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang sejarah, suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta museum dan monumen;
  - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sejarah, suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta museum dan monumen;

**Paragraf 1**

**Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan**

**Pasal 27**

- (1) Seksi suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sejarah dan museum dibidang suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
  - d. Penyusunan pedoman penggunaan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta perizinan .
  - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan suka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional**

**Pasal 28**

- (1) Seksi Kajian sejarah dan nilai tradisional dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sejarah dan museum dibidang kajian sejarah dan nilai tradisional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Kajian sejarah dan nilai tradisional mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang kajian sejarah dan nilai tradisional sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan kajian sejarah dan nilai tradisional;
  - c. Pelaksanaan pembinaan kajian Sejarah dan Nilai Tradisioanal yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan Kajian sejarah dan nilai tradisional;
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian sejarah dan nilai tradisional.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen**

**Pasal 29**

- (1) Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sejarah dan museum dibidang Pengelolaan Museum dan Monumen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan penganalisaan data dibidang Pengelolan Museum dan Monumen sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Museum dan Monumen;
  - c. Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Museum dan Monumen yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan Museum dan Monumen;
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksaan Pengelolaan Museum dan Monumen.

**Bagian Ketujuh**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 30**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksanaan teknis tertentu dilapangan yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memimpin satuan kerjanya wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya.

**Pasal 33**

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menunjang kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

**Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.

**Pasal 35**

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing – masing kepada Kepala Dinas yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan kepada Bupati.

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing – masing tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 36**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan atau Kepala Bidang dan atau Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng.  
Pada Tanggal, 17 Juni 2010

**BUPATI BANTAENG**



**H.M.NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 19 Juni 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**



**H. THAMRIN HUSAIN, SH, MH**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19500815 198003 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2010 NOMOR 86**

